



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

Jl. JA. Suprpto No. 84, Sampang

“Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

P-29

SURAT DAKWAAN

NO. REG. PERKARA : PDS-13/SAMPANG/08/2025

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap : **MOH. RIFAN NURULLAH bin MOHAMMAD WAKIR**
Tempat Lahir : Sumenep
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 14 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tenonan Barat, RT/RW 002/003 Desa Tenonan, Kec. Manding Kab. Sumenep Prov. Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
NIK : 3529031407880002

B. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN :

1. Penangkapan : Tanggal 20 Juni 2025
2. Penahanan
 - Oleh Penyidik : RUTAN Sejak tanggal 20 Juni 2025 s/d tanggal 09 Juli 2025
 - Perpanjangan oleh Kepala : RUTAN Sejak tanggal 10 Juli 2025 s/d tanggal 18 Agustus 2025
Kejaksaan Negeri Sampang
 - Oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 18 Agustus 2025 s/d tanggal 06 September 2025

**C. DAKWAAN
KESATU**

-----Bahwa Terdakwa **MOH. RIFAN NURULLAH bin MOHAMMAD WAKIR** bersama-sama dengan saksi **MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **Sdr. SYAIFUR RAHMAN Als IPONG Als BUYA (DPO)** dan **Sdr. MUHNI (DPO)** pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Taddan, Kab. Sampang Prov. Jawa Timur tepatnya di depan SPBU Banyuanyar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)** berupa : jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek PUSAKA sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek JUST FULL sebanyak 16 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 64.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek ASWAD sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek BOSHE sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek SULTHAN sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek LOIS sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek DAUN MAS sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek FANTASTIC sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek DUBAI sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek RJ99 sebanyak 2 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM)

dengan merek PAPI MAMI sebanyak 19 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 76.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek GUCI sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek 369 SLK sebanyak 1 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek GUDANG SEJAHTERA sebanyak 1 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek GEBOY sebanyak 54 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 108.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek JUST MILD sebanyak 20 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 80.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek EVEREST sebanyak 2 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek HMIN sebanyak 52 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 104.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek DALLIL sebanyak 64 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 128.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek HUMMER sebanyak 5 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 10.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek LUXIO sebanyak 13 bal @20 slop @10 bungkus @16 batang atau sama dengan 41.600 batang, dan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek ALASKA sebanyak 79 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 316.000 batang, dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan merek ANGKER sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan merek HUMMER sebanyak 1 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 2.000 batang *dengan total keseluruhan 1.033.600 batang*, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp 1.000.435.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli EDY PURWANTO selaku Widyaiswara Ahli Madya berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-291/PP.5/2025 tanggal 18 Juli 2025, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal sebelumnya terdakwa sudah janji dengan Sdr. SYAIFUR RAHMAN Als IPONG Als BUYA (DPO) untuk mengambil mobil di SPBU Pertamina yang berlokasi di Jl. Raya Pamekasan Sumenep, Kab. Sumenep (tepatnya di depan STKIP PGRI Sumenep), kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju SPBU tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekitar pukul 06.00 wib, lalu sekitar pukul 07.00 wib orang suruhan Sdr. SYAIFUR RAHMAN Als IPONG Als BUYA (DPO) yaitu Sdr. MUHNI (DPO) datang ke SPBU tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil barang merk Isuzu Model Pick Up Box Warna Putih Nomor Polisi L 8277 NC (terpasang B 9621 ECC) Nomor Rangka: MHCPHR54CPJ539030, Nomor Mesin: E539030 yang sudah bermuatan berbagai merk rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut, kemudian sekitar pukul 08.00 wib saksi MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di lokasi SPBU tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung berangkat menuju Cirebon Jawa Barat;
- Bahwa kemudian ketika melintas di Jalan Raya Taddan tepat di depan SPBU Banyuanyar, 1 (satu) unit mobil barang merk Isuzu Model Pick Up Box Warna Putih Nomor Polisi L 8277 NC (terpasang B 9621 ECC) Nomor Rangka: MHCPHR54CPJ539030, Nomor Mesin: E539030 yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) diperintahkan untuk berhenti oleh saksi MARDHOTILLAH dan saksi ANDY SAPUTRA selaku petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura, setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kemudian saksi MARDHOTILLAH dan saksi ANDY SAPUTRA memeriksa muatan yang ada dalam mobil tersebut, dan ketika diperiksa mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut didapati sedang mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok berbagai merk tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya terdakwa dan saksi MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta barang buktinya diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis SKM dan jenis SPM berbagai merk tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah Sdr. SYAIFUR RAHMAN Als IPONG Als BUYA (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa membawa rokok-rokok tersebut untuk mendapatkan upah dari Sdr. SYAIFUR RAHMAN Als IPONG Als BUYA (DPO) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun belum terdakwa terima, karena biasanya akan diberikan oleh

Sdr. SYAIFUR RAHMAN Als IPONG Als BUYA (DPO) setelah selesai mengantarkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai secara tunai / transfer;

- Bahwa pada saat itu Sdr. SYAIFUR RAHMAN Als IPONG Als BUYA (DPO) memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui transfer sebagai sanga / persediaan perjalanan, dan terdakwa sudah melakukan penarikan uang tersebut di ATM serta menggunakannya untuk mengisi solar dan saldo e-money;
- Bahwa rokok yang telah disita oleh Penyidik dengan rincian sebagai berikut : jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek PUSAKA sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek JUST FULL sebanyak 16 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 64.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek ASWAD sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek BOSHE sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek SULTHAN sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek LOIS sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek DAUN MAS sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek FANTASTIC sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek DUBAI sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek RJ99 sebanyak 2 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek PAPI MAMI sebanyak 19 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 76.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek GUCI sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek 369 SLK sebanyak 1 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek GUDANG SEJAHTERA sebanyak 1 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek GEBOY sebanyak 54 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 108.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek JUST MILD sebanyak 20 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 80.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek EVEREST sebanyak 2 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek HMIN sebanyak 52 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 104.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek DALLIL sebanyak 64 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 128.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek HUMMER sebanyak 5 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 10.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek LUXIO sebanyak 13 bal @20 slop @10 bungkus @16 batang atau sama dengan 41.600 batang, dan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek ALASKA sebanyak 79 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 316.000 batang, dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan merek ANGKER sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan merek HUMMER sebanyak 1 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 2.000 batang dengan total keseluruhan 1.033.600 batang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli EDY PURWANTO selaku Widyaiswara Ahli Madya berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-291/PP.5/2025 tanggal 18 Juli 2025 menjelaskan rokok yang telah disita oleh Penyidik adalah Barang yang seharusnya Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berbunyi : **“Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat** dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Kepabeanan; Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang berbunyi : **“Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan” dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;** Pasal 7 ayat (3) UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang berbunyi : **“Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:**

- **Pembayaran;**
- **pelekatan pita cukai; atau**
- **pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”.**

Sehingga Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM dan SPM tersebut dianggap **tidak dilunasi cukainya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sehingga telah terjadi tindak pidana yaitu melanggar Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi **MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **Sdr. SYAIFUR RAHMAN Als IPONG Als BUYA (DPO)** dan **Sdr. MUHNI (DPO)** menimbulkan kerugian keuangan negara untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis SKM dan SPM adalah sebesar Rp 990.451.000,- ditambah Rp 9.984.000 sama dengan **Rp 1.000.435.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** sebagaimana dijelaskan oleh Ahli EDY PURWANTO selaku Widyaiswara Ahli Madya berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-291/PP.5/2025 tanggal 18 Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Barang Kena Cukai Hasil tembakau Jenis SKM adalah sebesar Rp 763.605.600,- ditambah Rp 150.484.554,- ditambah Rp 76.360.560,- sama dengan **Rp 990.450.714-** dan dibulatkan menjadi **Rp 990.451.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah),** dengan rincian :

1.	Cukai (1.023.600 x Rp. 746,-)	Rp 763.605.600,-
2.	PPN (9,9%x Rp.1.485,- x 1.023.600)	Rp 150.484.554,-
3.	Pajak Rokok (10% x Rp 763.605.600)	Rp 76.360.560,-
	Jumlah	Rp 990.450.714,-

Untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis SPM adalah sebesar Rp 7.940.000,- ditambah Rp 1.549.350,- ditambah Rp 794.000,- sama dengan **Rp 9.983.350-** dan dibulatkan menjadi **Rp 9.984.000,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** dengan rincian :

1.	Cukai (10.000 x Rp. 746,-)	Rp 7.940.000,-
2.	PPN (9,9%x Rp.1.485,- x 10.000)	Rp 1.549.350,-
3.	Pajak Rokok (10% x Rp 7.940.000)	Rp 794.000,-
	Jumlah	Rp 9.983.350,-

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **MOH. RIFAN NURULLAH bin MOHAMMAD WAKIR** bersama-sama dengan saksi **MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **Sdr. SYAIFUR RAHMAN Als IPONG Als BUYA (DPO)** dan **Sdr. MUHNI (DPO)** pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Taddan, Kab. Sampang Prov. Jawa Timur tepatnya di depan SPBU Banyuanyar, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana* berupa : jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek PUSAKA sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek JUST FULL sebanyak 16 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 64.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek ASWAD sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek BOSHE sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek SULTHAN sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek LOIS sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus

@20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek DAUN MAS sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek FANTASTIC sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek DUBAI sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek RJ99 sebanyak 2 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek PAPI MAMI sebanyak 19 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 76.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek GUCI sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek 369 SLK sebanyak 1 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek GUDANG SEJAHTERA sebanyak 1 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek GEBOY sebanyak 54 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 108.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek JUST MILD sebanyak 20 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 80.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek EVEREST sebanyak 2 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek HMIN sebanyak 52 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 104.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek DALLIL sebanyak 64 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 128.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek HUMMER sebanyak 5 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 10.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek LUXIO sebanyak 13 bal @20 slop @10 bungkus @16 batang atau sama dengan 41.600 batang, dan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek ALASKA sebanyak 79 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 316.000 batang, dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan merek ANGKER sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan merek HUMMER sebanyak 1 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 2.000 batang *dengan total keseluruhan 1.033.600 batang*, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp 1.000.435.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli EDY PURWANTO selaku Widyaiswara Ahli Madya berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-291/PP.5/2025 tanggal 18 Juli 2025, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi MARDHOTILLAH dan saksi ANDY SAPUTRA selaku petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura sedang melakukan patroli darat, para petugas menemukan 1 (satu) unit mobil barang merk Isuzu Model Pick Up Box Warna Putih Nomor Polisi L 8277 NC (terpasang B 9621 ECC) Nomor Rangka: MHCPHR54CPJ539030, Nomor Mesin: E539030 dengan logo ekspedisi CMC tertempel di boxnya, kemudian karena para petugas merasa curiga dengan mobil tersebut yang selanjutnya para petugas meminta terdakwa dan saksi MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengendarai mobil tersebut untuk menepi sambil memperkenalkan diri bahwa para petugas dari Bea Cukai, setelah mobil tersebut berhenti para petugas kemudian meminta supir mobil tersebut untuk membuka box yang ada di belakangnya untuk dilakukan pemeriksaan, dan ketika para petugas melakukan pemeriksaan, lalu ditemukan berbagai merek rokok tanpa dilekati pita cukai dalam kemasan bal, selanjutnya terdakwa dan saksi MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta barang buktinya diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dari Sdr. MUHNI, yang merupakan orang suruhan Sdr. SYAIFUR RAHMAN Als IPONG Als BUYA (DPO), dimana pada saat itu Sdr. MUHNI (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Model Pick Up Box Warna Putih Nomor Polisi L 8277 NC (terpasang B 9621 ECC) beserta rokok tanpa pita cukai yang tersimpan di box belakang mobil tersebut;
- Bahwa dari barang bukti Rokok yang telah disita oleh Penyidik adalah barang kena cukai hasil tembakau yang dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut : jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek PUSAKA sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus @20

batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek JUST FULL sebanyak 16 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 64.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek ASWAD sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek BOSHE sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek SULTHAN sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek LOIS sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek DAUN MAS sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek FANTASTIC sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek DUBAI sebanyak 6 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 12.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek RJ99 sebanyak 2 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek PAPI MAMI sebanyak 19 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 76.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek GUCI sebanyak 2 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek 369 SLK sebanyak 1 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek GUDANG SEJAHTERA sebanyak 1 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 4.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek GEBOY sebanyak 54 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 108.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek JUST MILD sebanyak 20 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 80.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek EVEREST sebanyak 2 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek HMIN sebanyak 52 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 104.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek DALLIL sebanyak 64 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 128.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek HUMMER sebanyak 5 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 10.000 batang, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek LUXIO sebanyak 13 bal @20 slop @10 bungkus @16 batang atau sama dengan 41.600 batang, dan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek ALASKA sebanyak 79 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 316.000 batang, dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan merek ANGKER sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 8.000 batang, jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan merek HUMMER sebanyak 1 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang atau sama dengan 2.000 batang dengan total keseluruhan 1.033.600 batang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli EDY PURWANTO selaku Widyaiswara Ahli Madya berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-291/PP.5/2025 tanggal 18 Juli 2025 menjelaskan rokok yang telah disita oleh Penyidik adalah Barang yang seharusnya Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berbunyi : **“Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat** dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Kepabeanan; Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang berbunyi : **“Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan” dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;** Pasal 7 ayat (3) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang berbunyi : **“Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:**

- **Pembayaran;**
- **pelekatan pita cukai; atau**
- **pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”.**

Sehingga barang yang diperoleh oleh terdakwa dan saksi MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah barang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana yaitu barang kena cukai berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM yang **tidak dilekati pita cukai;**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH. FAHRURROZI Bin MUZANNI (dilakukan penuntutan secara terpisah), **Sdr. SYAIFUR RAHMAN Als IPONG Als BUYA (DPO)** dan **Sdr. MUHNI (DPO)** menimbulkan kerugian keuangan negara untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis SKM dan SPM adalah sebesar Rp 990.451.000,- ditambah Rp 9.984.000 sama dengan **Rp 1.000.435.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** sebagaimana dijelaskan oleh Ahli EDY PURWANTO selaku Widyaiswara Ahli Madya berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-291/PP.5/2025 tanggal 18 Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut :
Untuk Barang Kena Cukai Hasil tembakau Jenis SKM adalah sebesar Rp 763.605.600,- ditambah Rp 150.484.554,- ditambah Rp 76.360.560,- sama dengan **Rp 990.450.714-** dan dibulatkan menjadi **Rp 990.451.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah),** dengan rincian :

1.	Cukai (1.023.600 x Rp. 746,-)	Rp 763.605.600,-
2.	PPN (9,9%x Rp.1.485,- x 1.023.600)	Rp 150.484.554,-
3.	Pajak Rokok (10% x Rp 763.605.600)	Rp 76.360.560,-
	Jumlah	Rp 990.450.714,-

- Untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis SPM adalah sebesar Rp 7.940.000,- ditambah Rp 1.549.350,- ditambah Rp 794.000,- sama dengan **Rp 9.983.350-** dan dibulatkan menjadi **Rp 9.984.000,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** dengan rincian :

1.	Cukai (10.000 x Rp. 746,-)	Rp 7.940.000,-
2.	PPN (9,9%x Rp.1.485,- x 10.000)	Rp 1.549.350,-
3.	Pajak Rokok (10% x Rp 7.940.000)	Rp 794.000,-
	Jumlah	Rp 9.983.350,-

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Sampang, 08 Agustus 2025
PENUNTUT UMUM


INDAH ASRY PINATASARI, S.H.
Ajun Jaksa NIP. 19950913 201902 2 009